



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Alamat Garoga Kelurahan Sarogodung Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridwan Rangkuti, SH., MH, Rafidah, SH Associates Advocates and Councillors at Law, advokat/penasehat hukum dari Ridwan Rangkuti, SH., MH, Rafidah, SH Associates Advocates and Councillors at Law, yang berkantor di Jalan Sudirman eks Merdeka No. 210, Kota Padangsidimpuan, dan berkantor Perwakilan Jln. Padangsidimpuan N0. 10 Tano Ponggol Kel. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK/2018/PA-Sbga tanggal 2018-10-10, Sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan Strata I, alamat Jalan Cendrawasih Depan Mesjid Al-Muslimin, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridwan Rangkuti, SH., MH, Rafidah, SH Associates Advocates and Councillors at Law, advokat/penasehat hukum dari Ridwan Rangkuti, SH., MH, Rafidah, SH Associates Advocates and Councillors at Law, yang berkantor di Jalan Sudirman eks Merdeka No. 210, Kota

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan, dan berkantor Perwakilan Jln.
Padangsidempuan NO. 10 Tano Ponggol Kel. Sarudik Kab.
Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 03/SK/2018/PA-Sbga tanggal 2018-10-10,
Sebagai Kuasa Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor
99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 04 Mei 2009 di Tapanuli Tengah yang tercatat dalam Akte Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Pandan No : 159/ 09/ V/ 2009.
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon sama – sama berstatus Perjaka dan Gadis.
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK KE I (LK) umur 8 tahun . 2. ANAK KE II (LK) umur 6 tahun. 3. ANAK KE III (LK) umur 3 tahun.
4. Bahwa pemohon adalah bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi PALUTA dengan No NIP : 19850712 201001 1 029. Dan termohon adalah bekerja sebagai PNS di SMK N. 1 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dengan No Induk Pegawai (NIP : 19840128 201001 2 022).
5. Bahwa rumah tangga yang dibina pemohon dengan termohon mulanya baik-baik saja, dan itu berlangsung sampai beberapa tahun dan sejak tahun 2012 hingga saat ini pemohon dengan termohon telah pisah rumah, dimana termohon memilih tetap menjadi ASN Guru pada SMK Negeri 1 Sarudik dan bertempat tinggal di wilayah tempat kerja termohon di

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.TAPANULI TENGAH dan berdomisili di Pandan, hingga saat didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Agama Sibolga, pemohon dengan termohon sudah pisah rumah selama \pm 7 (tujuh) tahun.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu pemohon coba bersabar, pada dasarnya pemohon menyadari sifat manusia akan berubah, dan pemohon selalu berharap agar termohon dapat berubah dan menjadi istri yang baik dalam keluarga dan patuh kepada pemohon selaku suami termohon, akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata termohon selalu berperilaku kurang baik dimana tidak patuh kepada pemohon bahkan termohon sering menyampaikan lebih baik cerai dari pada pindah tugas dari Sarudik ke Sipirok, termohon tetap memilih tinggal di rumah orang tuanya di Sibolga/ Sarudik dan sampai permohonan cerai ini diajukan, pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu dan juga tidak komunikasi lagi.
7. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sering di nasehati oleh keluarga pemohon dan termohon, akan tetapi pemohon dan termohon tidak bisa lagi di damaikan, sehingga antara pemohon dan termohon masih tetap saja terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.
8. Bahwa pada tahun 2016 tepatnya pada bulan April 2016 adalah puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon di mana akibat pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk berpisah dengan catatan termohonlah yang mengajukan gugatan cerai terhadap pemohon, namun setelah ditunggu – tunggu pemohon, termohon tidak juga mengajukan gugatan cerai terhadap pemohon.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun kembali dengan termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak tercapai lagi, dan oleh sebab itu pula pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali antara pemohon dengan termohon oleh karenanya pemohon mohon telah berketetapan hati untuk

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dari termohon, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan dan mengizinkan pemohon untuk ikrar talaq terhadap termohon di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim.

10. Bahwa anak pemohon dengan termohon sangat dekat dengan pemohon, karena selama termohon bekerja di SMK N. 1 Sarudik Kecamatan Sarudik Sibolga – Tapteng, pemohonlah yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga baik pekerjaan seorang ayah dan baik juga pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga semua pemohon lakukan demi kebahagiaan anak – anak Pemohon dengan Termohon, semua dilakukan pemohon karena pemohon sangat sayang sama kedua anak pemohon, untuk itu pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menetapkan hak pengasuhan anak-anak (hadonah) pemohon dengan termohon menjadi hak pemohon.
11. Bahwa anak pemohon dan termohon saat ini masih di bawah umur/ belum mandiri walaupun secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, akan tetapi karena termohonlah tidak mau tinggal dan serumah sama pemohon di Paluta dimana pemohon bekerja, termohon malah tinggal di rumah orangtuanya di Sibolga dan malah mementingkan kerjanya bila dibandingkan dengan keutuhan keluarganya, dimana pemohon sering meminta kepada termohon supaya termohon mau dipindahkan tugaskan ke Paluta akan tetapi termohon selalu menolak permintaan pemohon dari situ jelas dapat dilihat bahwa termohon sudah tidak ada niat baik lagi dalam membina dan menjaga keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon.
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan pemohon dengan termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan bathin pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi pemohon dan termohon.

13. Bahwa sebagaimana tujuan perkawinan “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 menyatakan “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, dengan demikian rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.
14. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan Izin Perceraian kepada Bapak Bupati Padang Lawas Utara sebagaimana Surat Pemohon melalui Kuasanya No.26/ LO/ RRA/ VII/2018 Perihal : Permohonan Izin Cerai tanggal 23 Juli 2018, kemudian disusul lagi Surat Pemohon tertanggal 04 September 2018, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara belum menerbitkan Surat Keputusan Izin Cerai tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No.45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, akan tetapi sekalipun Bupati Padang Lawas Utara belum mengeluarkan permohonan Izin Perceraian Pemohon tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dengan segala resiko, karena Izin Bupati Padang Lawas Utara bukan persyaratan perceraian, dan bukan pelanggaran hukum PP No.45 tahun 1990 tersebut dan/ atau bukan pelanggaran terhadap larangan bagi PNS sebagaimana yang diatur dalam PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, akan tetapi hanya sebatas persyaratan administrasi pengajuan gugatan perceraian karena pekerjaan Pemohon sebagai PNS, untuk itu Pemohon menyatakan bersedia menanggung segala resiko yang timbul atas pengajuan gugatan perceraian ini tanpa Izin atasan Pemohon.

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil pemohon dengan termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga.
- Menetapkan pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama : 1. ANAK KE I. 2. ANAK KE II. 3. ANAK KE III, jatuh kepada Pemohon hingga anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa.
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukum Termohon telah hadir, dan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Ahmad Hidayatul Akbar S.HI., MH** (Hakim Pengadilan Agama Sibolga);

Bahwa, berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 13 Desember 2018, ternyata mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Januari 2019, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena surat permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar diperbolehkan mencabut permohonannya;

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon didampingi kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas permohonan cabut tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Ahmad Hidayatul Akbar S.HI., MH (Hakim Pengadilan Agama Sibolga), dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak tersebut gagal mencapai kesepakatan, namun pada persidangan tanggal 10 Januari 2019, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena permohonannya kabur dan ingin memperbaiki dahulu surat permohonannya serta mohon diberikan penetapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, hal mana telah sesuai dengan pasal 271 Rv dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga telah selesai dengan dicabut dan akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga;
2. Menyatakan perkara Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 10 Oktober 2018 dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis serta Endang Rosmala Dewi, S. Ag., M. Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI, MH. sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asmawati Zebua, S. Ag

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000
4. Hak redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000

Total biaya Perkara	Rp.	541.000
----------------------------	------------	----------------

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Sbga. Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)